

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengamanatkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan menciptakan kehidupan manusia. Pernikahan adalah tahap antara pria dan wanita di mana mereka mulai mengidentifikasi. Dalam Islam, pernikahan antara pria dan wanita adalah persatuan yang suci dengan memenuhi setiap rukun dan rukun dalam perkawinan yang telah diatur oleh Islam, maka hubungan tersebut merupakan hubungan yang halal dalam Islam.

Nikah menurut Al-Qur'an dimaknai dalam Q.S. an-Nur/24: 32, sebagaimana tertulis

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Kawinilah kamu yang masih lajang dan yang mampu menikah dari hambamu, baik pria maupun wanita. Apabila dia kurang mampu, Allah akan menutupi kekurangannya dengan rahmatya. “Maha Mengetahui dan Luas adalah Allah.”¹

Bahwa perintah menikah adalah cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Dan menikahlah, secara khusus bantulah mereka yang masih lajang di antara kalian untuk menikah supaya mereka mampu hidup bahagia serta terlindung dari zina dan dosa-dosa

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/32> (23 Februari 2023)

lainnya, serta bantulah mereka yang mampu menikah dari laki-laki dan perempuan pengikut kalian. Seandainya mereka kurang mampu, Allah akan menutupi kekurangannya mereka dengan keindahannya. Selain itu, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan tidak akan pernah mengurangi karunia yang diberikannya kepada hambanya.

Didalam hadist nabi bersabda tentang perkawinan yang bunyinya

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :
 كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَخَلَوَا ، فَقَالَ
 عُثْمَانُ : هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ
 لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : يَا عَلْقَمَةُ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : أَمَا لَعْنُ قُلْتَ ذَلِكَ ،
 لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"²

“Umar bin Hafsh memberi tahu kami, ayah saya memberi tahu kami, Al-A'mash memberi tahu kami, dia berkata: Ibrahim memberi tahu saya, atas Al-qamah, dia berkata: Saya bersama Abdullah mendatangi rumah Utsman di Mina, maka dia berkata: Wahai Ayah Abdurrahman, saya memiliki kebutuhan dengan anda, maka mereka pergi, dan Utsman berkata: Apakah Anda memiliki Abdurrahman dalam pernikahan anda dengan seorang perawan, ingat apa yang anda janjikan?, manakala Abdullah melihat bahwa dia tidak membutuhkan ini, dia menunjuk ke saya dan berkata: Wahai Alqamah, jadi saya mencapai dia saat dia berkata: Jika Anda mengatakan itu, sungguh Nabi Muhammad Saw, bersabda kepada kami : “Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang mampu melakukannya, maka lakukanlah.” Menikah, dan siapa yang tidak mampu melakukannya maka berpuasalah, karena itu untuk dia dan dia telah datang.” (HR Bukhari).

² <http://hadith.islam-db.com/single-book/146/صحیح-البخاری>. (25 Juni 2023)

Berdasarkan hadis diatas bahwa diperintahkan untuk kawin bagi yang mampu lahir maupun bathin. Apabila sudah mampu maka segeralah untuk kawin karena dalam kawin nanti kita bisa menjaga penglihatan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, apabila memang belum memiliki kemampuan supaya mengantisipasi tidak terjadi hal yang kurang baik maka dianjurkan untuk puasa karena puasa mampu menjaga baik itu pandangan tadi maupun kemaluan.

An-Nikah is the Arabic word for marriage. Linguistically, it means to tie, to make a knot, contract, to join, and unite. In a literal sense, that is what marriage is all about-the joining of two individuals. In Islām, the definition of an-nikah is connected to the literal definition. An-Nikah is the marriage contract between both individuals and their respective families³.

Arti perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang sepenuhnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga yang abadi yang dilandasi atas Allah Swt.⁴

Sementara itu, pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan menurut syariat Islam ialah perkawinan, khususnya perjanjian yang sangat mengesankan atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah kebaikan. Pasal 3 selanjutnya mengatakan perkawinan

³ I A R Yaki, *Introduction to Islamic Marital Counseling* (Xlibris US, 2018),.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dimaksudkan agar terapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵

Fakta bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur calon pria dan wanita harus berusia 19 tahun untuk mendaftar. Aturan sebelumnya mengharuskan calon istri minimal berusia 16 tahun dan calon suami berusia 19 tahun di bawah aturan baru. Namun setelah ditetapkan kembali, batas usia perkawinan diubah dan diimbangi menjadi 19 tahun bagi keduanya.

Terkait batas usia minimal bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berkaca pada hukum syariat Islam yang membatasi bahwa syarat wajib setiap pasangan salah satunya harus sudah baligh, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan usia, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁶

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26, h. 810-811.

UU No. 16 Tahun 2019 telah memperbaharui batas usia perkawinan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), menjelaskan tentang upaya perlindungan hak anak. UU no. 1 angka 2 pasal 1 Menurut pasal 35 Tahun 2014, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia, karena dari jenis perkara yang diadili, semuanya merupakan perkara agama Islam. Tegasnya Peradilan Agama ialah peradilan yang dibatasi hanya Islam, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia⁸. Diantara jenis perkara yang selesaikan di Peradilan Agama adalah permohonan dispensasi kawin yang mana hal tersebut diajukan karena pasangan yang hendak menikah di tolak oleh KUA dan harus memohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

*Relationships that ae did by couples who are not old enough, observe the technique of marriage regulation, applying for a marriage allotment first to the strict court.*⁹

Dispensasi perkawinan merupakan jalan keluar yang sesuai aturan yaitu memberikan rekomendasi kawin oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama karena terhalang usia yang belum mencukupi. Atau satu lagi hal penting dispensasi perkawinan yang menjadi pilihan bagi

⁷ Siti Nur Kania, Dede dan Fatoni, *Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Kawin* (Bandung: WINDA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023). h. 1.

⁸ Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama Di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 5.

⁹ Iim Fahimah and Zaenal Zaenal, “Maslahah and Sakinah Family’s Review of Marriage Through Marriage Dispensation in Central Lampung Regency,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 1 (2022): 65–79, h. 66.

masyarakat yang ingin menikah namun merasa terhalang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur menikah supaya memastikan mereka tetap menikah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menikah di luar aturan.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 ini mengatur tentang pengertian, asas-asas hakim untuk melakukan advokasi, pedoman bagi hakim, dan lain-lain yang mengatur tentang penyelesaian permohonan dispensasi perkawinan. Utamanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan permohonan untuk dispensasi perkawinan.

Beberapa pasal menyebutkan bahwa hakim yang melakukan putusan tentang permohonan dispensasi perkawinan dapat meminta saran dari dokter atau lembaga bantuan berbadan hukum untuk asuransi perempuan dan anak, dan lain-lain. Tepatnya, Pasal 15 d menyatakan bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi/Daerah Perlindungan Anak Indonesia (KPAI/KPAD) saat meminta keterangan yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan.

Setelah beberapa tahun berlalu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak memenuhi persyaratan, yang terkendala oleh batasan usia yang masih diatur, terjadi lonjakan jumlah pemohon dispensasi kawin. Hal inilah yang menyebabkan banyak permohonan dispensasi yang sampai ke pengadilan yang berwenang apakah dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB telah mengambil langkah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, yakni Pusat Belajar Keluarga (PUSPAGA) ialah

bagian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Pengendalian Keluarga (DINSOSP3AP2KB). PUSPAGA yang telah menjadi pihak ketiga di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB sejak Agustus 2021, yang bertujuan menekan angka pernikahan usia dini yang terjadi Kabupaten Banjar. Salah satunya dengan mewajibkan surat hasil konseling PUSPAGA dalam mendaftarkan permohonan dispensasi kawin. Sesudah melalui tahap konseling dengan petugas PUSPAGA yang hasilnya dilampirkan sebagai salah satu syarat dan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. dengan adanya surat hasil penyuluhan di PUSPAGA tadi.

Berdasarkan hasil observasi sementara, bahwa konseling yang dilakukan oleh petugas PUSPAGA dilakukan terhadap kedua orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut juga tidak ketinggalan kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahannya.

Keberadaan PUSPAGA di Pengadilan Agama Martapura membuat para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin menjadi mudah karena tempat bimbingan psikolog berada satu atap di Pengadilan Agama Martapura sehingga tidak memakan waktu yang lama yang biasa dijadwalkan pada hari Selasa dan Kamis. Selain di Pengadilan Agama, PUSPAGA juga tetap membuka layanan konseling di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) setiap hari kerja.

Peran pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA merupakan sebuah tahapan yang memang harus dilalui oleh kedua pasangan yang memohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Konseling tersebut bermaksud untuk memberikan pengetahuan yang mendasar terkait sebuah keluarga.

Hadirnya PUSPAGA ini menjadi pembeda dengan beberapa Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan, karena sementara ini hanya di Pengadilan Agama Martapura yang diberlakukan konseling, dan mewajibkan surat hasil konseling sebagai pelengkap administrasi dan berada satu atap dengan Pengadilan Agama Martapura, sehingga membuat hemat bagi masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin.

Terkait bagaimana pelaksanaan konseling baik itu teknis yang dilakukan oleh petugas hingga hasil konseling yang nantinya seberapa berpengaruhnya terhadap hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin itulah yang menjadi pokok penulisan yang akan penulis telusuri secara mendalam untuk dapat menjawab bagaimana konseling yang dilakukan PUSPAGA dan pengaruh hasil konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi awal penulis, penulis tergugah agar mengetahui secara dalam dan mempersembahkan dengan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA pada Pengadilan Agama Martapura?
2. Bagaimana pengaruh hasil konseling yang diberikan PUSPAGA bagi pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA pada Pengadilan Agama Martapura.
2. Untuk mengetahui pengaruh hasil konseling yang diberikan PUSPAGA bagi pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat, seperti berikut ini:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Pengadilan Agama Kelas Martapura menangani permohonan dispensasi nikah dan bagaimana konseling mempengaruhi putusan tersebut sehingga dapat digunakan di masa depan sebagai sumber informasi serupa.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai pembantu dan bahan data informasi bagi cendekiawan daerah dan masyarakat secara keseluruhan sehubungan dengan pelaksanaan konseling dan pengaruh hasil konseling terhadap penyelesaian permohonsn dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Martapura.

E. Definisi Operasional

Supaya mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemahaman dan kesalahan dalam mengartikan judul penelitian, maka penulis perlu mengkarakterisasi pengertian dan makna judul penelitian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah interaksi atau pendekatan dalam melakukan (rencana, pilihan, dan lain-lain).¹⁰ Penulis penelitian ini bermaksud untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura.
2. Konseling ialah memberikan dukungan yang mendalam kepada klien sehingga klien nantinya dapat mengenali kapasitasnya sendiri untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah.¹¹ Pada penelitian ini konseling yang dimaksud yaitu konseling terkait pemberian nasihat sebelum melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang masih belum mencukupi umur yang dilakukan PUSPAGA.
3. Pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna kekuatan sesuatu (individu atau barang) saat ini yang secara mendalam dapat membentuk keyakinan atau perilaku seseorang.¹² Maksud dari kata pengaruh pada penelitian ini adalah terkait pengaruh hasil daripada konseling yang diberikan kepada hakim terhadap pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi kawin.
4. Dispensasi Kawin adalah pemberian rekomendasi oleh pengadilan agama kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun supaya bisa melakukan perkawinan.¹³

¹⁰ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>. Diakses pada Selasa, 29 November 2022 Pukul 09.09 Wita.

¹¹ <https://kbbi.web.id/konseling>. Diakses pada Selasa, 29 November 2022 Pukul 09.12 Wita.

¹² <https://kbbi.web.id/pengaruh>. Diakses pada Selasa, 29 November 2022 Pukul 09.20 Wita.

¹³ Pasal 1 ayat 5 *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan satu bagian dari unsur penyusun dalam sistematika penulisan karya ilmiah yang menjelaskan hasil dari penelitian sebelumnya yang selaras dengan tema karya ilmiah yang akan dibuat. Penelitian terdahulu juga menegaskan pembaruan dibanding dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa literatur yang membahas Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura”. Skripsi ini disusun oleh Lukmanul Hakim, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada penelitian tersebut berisi tentang alasan Pengadilan Agama Martapura menyatakan bahwa syarat administratif untuk mendaftarkan permohonan dispensasi nikah adalah surat hasil konseling. Sebaliknya, penelitian penulis ini berfokus pada pelaksanaan konseling dan pengaruh hasil konseling terhadap pengambilan keputusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin.
2. Skripsi yang berjudul “Peran DP3A Terhadap Pemberian Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)”. Skripsi ini disusun oleh Nur Fauziah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Pada penelitian tersebut berisi tentang peran DP3A terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin menurut DP3A. Sedangkan perbedaan dengan yang penulis teliti ini adalah tentang pelaksanaan konseling dan pengaruh hasil konseling terhadap pengambilan keputusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin.

3. Skripsi yang berjudul “Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)”. Skripsi ini disusun oleh Naurah Athiyah Salsabila Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Pada penelitian tersebut berisi tentang pelaksanaan pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan dan hal-hal pendukung dan penghambat dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Sedangkan perbedaannya dengan yang penulis teliti ini adalah tentang pelaksanaan konseling dan pengaruh hasil konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin dengan adanya hasil konseling dari PUSPAGA.
4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan”. Skripsi ini disusun oleh Laili Rohmawati Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian tersebut berisi tentang implementasi pasal 15 d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 dan analisis yuridis terhadap implementasi pasal 15 d

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan. Sedangkan yang perbedaanya dengan penulis teliti ini adalah tentang pelaksanaan konseling dan pengaruh hasil konseling dalam terhadap pengambilan keputusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin dengan adanya hasil konseling dari PUSPAGA.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah, sistematika penulisan penting sekali karena memudahkan pembaca memahami isi skripsi. Peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan Kajian teori atau kerangka pikir, yang berisi Definisi teoritik, tinjauan teoritik, kerangka pikir. Berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan konseling dan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mempermudah dalam menganalisis data.

Bab III: Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV: Laporan penelitian, yang berisi hasil data lapangan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V: Merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, serta memuat saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.